



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Rantauprapat Telp. (0811 624 2022), Kode Pos.21415
Website: dpmpmsp.labuhanbatukab.go.id Email: labuhanbatudpmpmsp@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
Nomor 503/590/DPMPTSP/2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : Surat permohonan FITHRA ZAHARA, Lc, M.H.I selaku Ketua Yayasan Al Azhar Rantauprapat pada tanggal 29 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh FITHRA ZAHARA, Lc, M.H.I perihal permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/3038.SMP/2024 tanggal 04 Desember 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan **Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta** kepada :

Nama pemohon : FITHRA ZAHARA, Lc, M.H.I untuk dan atas nama
Yayasan Al Azhar Rantauprapat
Jalan Pelita I No. 21 Rantauprapat Kelurahan Siringo-ringo
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Nomor Induk Berusaha : 1212230050193

Nama Sekolah : SMP ISLAM AL AZHAR ASY - SYARIF LABUHANBATU

Alamat Sekolah : Lingkungan Perlayuan II Kelurahan Pulo Padang
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

- KEDUA : Yayasan Al Azhar Rantauprapat selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al Azhar Asy - Syarif Labuhanbatu.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 06 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

SARJAINI HRP SH, MAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197603022005021001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Labuhanbatu sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

